

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025-
2030

RENSTRA



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025 -2029



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. BAB V penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Pertanian;
 - h. Dinas Perikanan dan Pangan;
 - i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - p. Dinas Perhubungan
 - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
- â. Kecamatan Pancung Soal;
- ã. Kecamatan Ranah Pesisir;
- ö. Kecamatan Lengayang;
- aa. Kecamatan Batang Kapas ;
- bb. Kecamatan IV Jurai;
- cc. Kecamatan Bayang;
- dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- ee. Kecamatan Sutera;
- ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- gg. Kecamatan Lunang;
- hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- jj. Kecamatan Airpura;
- kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
- ll. Kecamatan Silaut.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundang di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZAINAL ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR:52

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dengan baik.

Renstra ini menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan penting dalam mendukung transformasi digital, keterbukaan informasi publik, serta peningkatan infrastruktur telekomunikasi di daerah. Oleh karena itu, dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, termasuk perkembangan teknologi informasi, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan nasional dan daerah yang terkait dengan sektor komunikasi dan informatika.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan dokumen ini.

Kami berharap bahwa Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi panduan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pelayanan informasi yang transparan, serta penguatan ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing. Kami juga terbuka terhadap saran dan masukan guna penyempurnaan dokumen ini demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih optimal.

Akhir kata, semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan serta menjadi landasan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Painan, 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR
SELATAN,
WENDI, S.H., M. Hum
NIP. 1976040 199803 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN	9
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	13
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	26
2.1.4 Kelompok sasaran layanan.....	26
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan.....	26
2.1.6 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.....	29
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	28
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.2.2 Isu Strategis.....	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
3.1 Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029....	49
3.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029..	49
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	55
3.3.1 Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029	55
3.3.2 Arah Kebijakan Dinas Kominfo Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kominfo tahun 2025-2029	56
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	64
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	96
4.2.1 Target Keberhasilan Kinerja Utama Dinas Kominfo.....	96
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kominfo.....	97
BAB V PENUTUP	105

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 berpedoman pada *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025* tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Renstra ini disusun secara sistematis dengan memperhatikan keterpaduan antara dokumen perencanaan daerah, provinsi, dan nasional.

Tahap penyusunan diawali dengan analisis gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek geografis, demografis, sosial ekonomi, serta perkembangan teknologi informasi. Kajian ini menjadi dasar dalam merumuskan kebutuhan, tantangan, dan peluang pembangunan bidang komunikasi dan informatika. Selanjutnya dilakukan penelaahan terhadap kondisi keuangan daerah untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan realistis sesuai kapasitas fiskal serta mendukung prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diidentifikasi sejumlah permasalahan utama seperti keterbatasan infrastruktur TIK, rendahnya literasi digital, kebutuhan penguatan keamanan informasi, serta belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Permasalahan inilah yang menjadi pijakan dalam perumusan strategi pembangunan lima tahun ke depan.

Renstra ini juga diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025–2029, Renstra Kementerian Kominfo, Renstra Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat, serta Renja Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian, Renstra Kominfo tidak hanya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, tetapi juga menjadi bagian dari agenda transformasi digital nasional menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dinas yang akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan global di bidang komunikasi dan digitalisasi, kebutuhan akan layanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses semakin meningkat. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 menjadi suatu kebutuhan untuk memastikan arah kebijakan dan program kerja yang selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, pelayanan publik, dan perekonomian. Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai fasilitator utama dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan literasi digital, serta penguatan keamanan informasi di tingkat daerah.

Selain itu, regulasi nasional terkait keterbukaan informasi publik, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan keamanan siber menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan yang cerdas, informatif, dan inovatif.

Renstra ini disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode 2025-2029. Renstra ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan dan pengembangan sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Pesisir Selatan, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan sebagai arah kebijakan dan sasaran yang akan dituju. Dalam hal ini, ada 2 (dua) perencanaan yang harus dilakukan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renstra adalah sebuah dokumen resmi pemerintah daerah yang dibutuhkan sebagai pengarah dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara khusus dan pembangunan daerah pada umumnya dalam masa waktu 5 (lima) tahun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sekaligus untuk mendukung tercapainya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terpilih yaitu; **“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”**.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini juga berpedoman kepada Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat.

Visi, misi, tujuan strategis dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berkaitan dengan hal ini, dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, kaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini;



Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan

Isi pokok dari dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini juga mengacu pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Visi dan Misi dari Bupati Pesisir Selatan terpilih

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2024 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Komunikasi;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengelolaan SPBE.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030 bertujuan untuk memberikan arah kebijakan serta pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi landasan strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi

dan komunikasi (TIK), peningkatan keterbukaan informasi publik, serta penguatan infrastruktur digital guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital**

Mengembangkan dan memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik.

2. **Memperluas Akses dan Infrastruktur Teknologi Informasi**

Memperluas jaringan infrastruktur komunikasi dan internet guna memastikan pemerataan akses digital bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

3. **Mengembangkan Literasi Digital dan Keamanan Informasi**

Meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi digital yang aman, bijak, dan bertanggung jawab.

4. **Mendorong Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Digital**

Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor pembangunan daerah, termasuk ekonomi digital, pendidikan, dan layanan kesehatan.

5. **Memperkuat Kolaborasi dan Sinergi Antar Stakeholder**

Membangun kerja sama strategis antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dalam pengembangan ekosistem digital yang berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini ditulis dengan sistematika penulisan.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini diantaranya berisikan :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam Bab II ini berisikan tentang :

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika :
 - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
- 2.1.6 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - 2,2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memuat tentang :

- 3.1 Tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029;
- 3.2 Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029;
- 3.3 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029;
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029;

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

BAB IV ini memaparkan tentang:

- 4.1 Uraian Program Dinas Komunikasi dan Informatika
- 4.2 Uraian Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 alui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS

Tupoksi :

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

Tugas pokok :

Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan dilingkup Dinas

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Dinas;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. Penyelenggaraan koordinasi program kerja Dinas;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitas bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan Dinas;
- g. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
- b. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;

- c. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
- d. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan Layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
- g. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;
- h. Penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Tugas pokok :

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pemerintah daerah yang meliputi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi serta memberikan pelayanan terkait aplikasi dan informatika.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Aplikasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan Aplikasi dan Informatika; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

Tugas Pokok :

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian;

- c. pendokumentasian dan pengolahan data/informasi dalam bentuk produk statistik di daerah guna mewujudkan iklim yang kondusif dan dinamis mendorong pertumbuhan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- d. menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi;
- e. pelaporan di bidang statistik dan persandian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas Pokok

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyediaan Informasi Publik, Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


Struktur Organisasi

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan. Bagan Struktur Organisasi dapat dilihat pada Lampiran 1 Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2030.

Struktur Organisasi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas (Eselon II.b)
2. Sekretaris (Eselon III.a) dibantu 2 (dua) Sub Bagian(Eselon IV.a) yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Aplikasi Informatika (Eselon III.b);
4. Bidang Statistik dan Persandian (Eselon III.b) ;
5. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Eselon III.b);
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Komunikasi dan informasi, Sandi dan Statistik mempunyai tugas kewajiban dan peran sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Pesir Selatan

2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesir Selatan pada Tahun 2025 adalah sebanyak **38** (tiga puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari **35** PNS dan **3** PPPK. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Komposisi Status Kepegawaian

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT / GOL	JUMLAH
1	PEMBINA UTAMA MADYA / IV c	1
2	PEMBINA TK.I/ IV b	2
3	PEMBINA / IV a	2
4	PENATA TK. I / III d	9
5	PENATA / III c	2
6	PENATA MUDA TK.I / III b	2
7	PENATA MUDA/ III a	11
8	PENGATUR TK. I, II/d	1
9	PENGATUR / II c	5
10	GOLONGAN V (PPPK)	3
JUMLAH		38

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3	-
2	S2	6
3	S1 / D4	18
4	D III	7
5	D II	-
6	SMU/SMA Sederajat	6
7	SMP	-
8	SD	-
JUMLAH		38

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	DIKLAT PIM II	1
2	DIKLAT PIM III	2
3	ADUM/DIKLAT PIM IV	5
JUMLAH		8

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya

NO.	JABATAN	JUMLAH
1	STRUKTURAL	7
2	FUNGSIONAL TERTENTU	22
3	FUNGSIONAL UMUM	5
4	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1
5	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2
JUMLAH		38

Sarana dan Prasarana Penunjang

Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5 Aset/Modal Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Asset	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kendaraan Dinas (Mobil)	3	Buah	
2	Kendaraan Dinas (Motor)	10	Buah	
3	Studio Radio Langkisau	1	Unit	
4	Kamera Foto Biasa	2	Buah	
5	Komputer/Destop	14	Buah	
6	Laptop	25	Buah	
7	Server	8	Unit	
8.	GPS	1	Unit	
9.	Infocus	2	Unit	
10.	CCTV	26	Unit	
11.	NVR	4	Unit	
12.	Handicam	1	Unit	
13.	Kamera Studio	2	Unit	
14.	Televisi	7	Buah	
15.	Mini PC	3	Unit	
16	Printer	15	Unit	
17	Router Board	2	Unit	
18	Penunjang Server dan Aplikasi	1	Paket	
19	Mini Tower	13	Buah	
Jumlah		136		

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) yang sesuai dengan Program Nasional, khususnya terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dapat dikategorikan dalam beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sektor Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran dalam mendukung pemenuhan SPM melalui layanan informasi dan digitalisasi pemerintahan. Beberapa standar pelayanan yang dapat diacu meliputi:

- a. Pelayanan Informasi Publik: Penyediaan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Keamanan Informasi dan Data Pemerintah Daerah berguna untuk menjaga keamanan siber serta integritas sistem informasi pemerintahan daerah.
- c. Infrastruktur dan Akses Internet menyediakan akses internet bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil atau kurang terjangkau.
- d. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melaksanakan penguatan tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan efisien.

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kominfo

Untuk mengukur efektivitas dan efisiensi layanan Dinas Kominfo, beberapa IKK yang relevan dengan kebijakan nasional meliputi:

Indikator Kinerja Utama (IKU)

- a. Persentase keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencerminkan kematangan digitalisasi pemerintahan daerah.
- c. Jumlah layanan digital yang terintegrasi dengan platform nasional seperti Satu Data Indonesia atau e-Government.
- d. Persentase nagari yang memiliki akses internet atau jaringan komunikasi memadai.
- e. Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI).
- f. Persentase ketersediaan data sektoral yang memenuhi standar Satu Data Indonesia

3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

- a. Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan melalui berbagai media.
- b. Jumlah penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN).
- c. Jumlah fasilitas infrastruktur telekomunikasi yang dibangun atau diperluas.
- d. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- e. Persentase pemenuhan standar metadata dalam data statistik sektoral yang dikumpulkan oleh OPD.

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui review capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Adapun kinerja pelayanan Dinas Kominfo dalam pelaksanaan urusan 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2021 hingga tahun 2024 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke (%)				
					21	22	23	24	25	21	22	23	24	25	21	22	23	24	25
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		4,25	-	3,12	3,40	3,55	3,75	3,95	3,34	3,48	41,7	4,23	-	109	100	100	89	-
	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik		5	-	4,19	4,20	4,21	4,22	4,23	-	4,39	4,76	4,18	-	109	112	126	99	-
	Persentase integrasi infrastruktur teknologi informasi		100	-	30%	30%	44,35%	47%	50%	100%	100%	100%	100%	-	100	100	100	100	-
	Persentase Pemenuhan tenaga TIK		100	-	-	38%	38%	50%	75%	-	38%	38%	50%	50%	100	100	100	100	-
	Jumlah aplikasi yang dikelola/dike mbangkan		5	-	-	5	5	6	7	5	5	6	7		100	100	100	100	100
	Jumlah Aplikasi yang di Sertifikasi oleh BSSN		2	-		-	-	2	2	-	-	2	2	-	100	100	100	100	100
	Persentase data sektoral secara periodik		100	-		20%	85%	90%	95%		20%	85%	90%		100	100	100	100	

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	URAIAN	Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.959.445.729	4.455.100.751	4.422.768.204	4.568.094.684	3.510.140.580	4.323.327.811	4.261.204.958	4.554.285.437	88,65	97,04	96,35	99,70		
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	691.781.294	7982.78.800	1.106.875.129	1.051.839.136	609.567.366	772.248.432	957.731.350	836.287.101	88.12	96.74	86.53	79.51		
3	Program Aplikasi Informatika	3.539.899.200	2.992.992.200	2.492.785.045	2.128.497.557	3.087.236.433	2.964.164.228	2.482.913.235	2.076.757.463	87.21	99.04	99.60	97.57		
4	Program Statistik	88.770.000	203.166.500	144.166.996	114.709.640	76.766.100	156.333.450	137.976.170	78.344.800	86,48	76.95	99.60	68.30		
5	Program Persandian	30.438.340	154.650.900	68.112.035	68.019.802	26.957.750	128.845.190	68.112.035	56.745.250	88.57	83,31	100	83.42		
Jumlah		8.310.334.563	8.604.189.151	8.169.488.192	7.931.160.819	7.310.578.299	8.344.919.111	7.907.937.757	7.602.420.051	87.97	96.99	96.80	95.86		

Tabel 2.8 Rata-rata Pertumbuhan

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan
		2021	2022	2023	2024	Anggaran
	BELANJA DAERAH	8.310.334.563	8.604.189.151	8.169.488.192	7.931.160.819	5,03%
	Belanja Operasi	8.310.334.563	8.604.189.151	8.169.488.192	7.931.160.819	5,03%

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sasaran ini dapat berupa individu, kelompok, atau komunitas tertentu yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

Tabel 2.9 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kominfo

No	Kelompok Sasaran	Jenis/Bentuk Layanan
1	Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	- Penyediaan internet - Fasilitasi Zoom dan Livestreaming - Peliputan dan publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan
2	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	- Dukungan Monitoring dan Evaluasi
3	KPID Provinsi Sumatera Barat	- Dukungan Monitoring dan Evaluasi
5	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan
6	Organisasi Wartawan/ Pers (PWI, AJI, IJTI, PFI)	- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan
7	Pemerintah Nagari/Desa	- Fasilitasi/ Koordinasi tentang PPID dan SPBE
8	Masyarakat	- Fasilitasi permintaan informasi publik (PPID) - Pengaduan SPAN lapor

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan meliputi komunitas lokal, dan pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Kolaborasi ini bertujuan untuk melengkapi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun mitra Dinas Kominfo dalam pemberian pelayanan adalah:

- a. Kementerian Komunikasi dan Digital
- b. Badan Siber dan Sandi Negara
- c. BPS Provinsi Sumatera Barat
- d. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
- e. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
- f. Balai Loka Monitor Padang
- g. Organisasi Wartawan/ Pers
- h. Kelompok Informasi Masyarakat

2.1.6 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo meliputi berbagai aspek, mulai dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, hingga pengelolaan statistik dan persandian. Secara umum, Dinas Kominfo bertugas untuk memastikan kelancaran komunikasi dan informasi antar daerah, serta mempromosikan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan daerah.

Adapun kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo:

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik:
 - a. Berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan media, untuk memastikan penyampaian informasi yang tepat dan efektif kepada masyarakat.
 - b. Melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi program pemerintah daerah melalui berbagai media, termasuk media cetak, elektronik, dan media sosial.
 - c. Menerbitkan dan mendistribusikan publikasi pemerintah daerah, seperti laporan tahunan, buku, dan majalah.
2. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi:
 - a. Mengembangkan dan mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seperti jaringan internet, sistem informasi manajemen, dan aplikasi e-government.
 - b. Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- c. Mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pembangunan daerah.
3. Pengelolaan Statistik dan Persandian:
- a. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah.
 - b. Menerapkan sistem persandian untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia dan sensitif.
 - c. Berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya untuk memastikan kualitas dan akurasi data statistik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas utama dalam penyelenggaraan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik berbasis teknologi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi utama

Tabel 2.10 Kondisi Permasalahan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

No	Masalah	Solusi
1.	Infrastruktur yang Tidak Memadai Beberapa organisasi mungkin menghadapi kendala dalam meng-upgrade atau mengganti infrastruktur mereka untuk mendukung transformasi digital. Ini dapat mencakup masalah terkait dengan biaya, kompleksitas, atau kesulitan teknis.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Roadmap Transformasi Digital. Susun tahapan upgrade infrastruktur secara realistis dan sesuai prioritas, mulai dari sistem yang paling krusial. 2. Melakukan audit teknologi untuk memaksimalkan penggunaan infrastruktur yang tersedia, termasuk perangkat lunak open-sourc.
2.	Masih rendahnya sebaran informasi	Memaksimalkan publikasi kebijakan dan

	tentang kebijakan dan program prioritas dan strategis pemerintah pemerintah daerah	program prioritas Pemerintah Daerah melalui saluran komunikasi milik Pemerintah daerah dan milik pemangku kepentingan.
3.	Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral dalam pelaksanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data statistik sektoral yang diberikan oleh Produsen Data (OPD) pada umumnya belum lengkap. 2. Validasi data belum optimal dan belum memenuhi standar data yang dilengkapi dengan metadata 3. Belum terintegrasinya sistem informasi antar-OPD.
4.	Integrasi data yang memerlukan komitmen bersama. Ekosistem transformasi digital salah satunya merujuk pada penggunaan data bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan petunjuk teknis penyusunan metadata, deskripsi data serta pemanfaatan data yang merujuk pada integrasi data dan penggunaan data yang berkualitas 2. Diperlukan pengembangan kapasitas SDM dalam menggunakan tools open data sehingga dapat menghasilkan menyamakan satuan data yang berbeda dan menganalisa data.
5.	Belum optimalnya penerapan sistem penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya sarana prasana pendukung pengamanan Informasi. 2. Belum optimalnya pelaksanaan keamanan informasi terutama kriteria anti penyangkalan informasi, keotentikan informasi, ketersediaan informasi, keutuhan informasi, dan kerahasiaan informasi
6.	Keamanan dan Kepatuhan Siber Dengan meningkatnya keterlibatan digital,keamanan siber menjadi sangat penting.Perlindungan data, privasi, dan kepatuhan terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan kebijakan dan infrastruktur keamanan siber untuk melindungi data sensitif dan infrastruktur kritis. 3. Mengatasi ancaman siber yang semakin kompleks dan berkembang dengan

<p>regulasi merupakan tantangan utama dalam transformasi digital, terutama ketika melibatkan data sensitif</p>	<p>penguatan infrastruktur dan SDM penanganan gangguan siber</p>
--	--

Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian Indikator Utama Pembangunan (IUP). Permasalahan pada IUP yang menjadi kewenangan Dinas Kominfo antara lain:

a. Indeks Pembangunan TIK

- 1) Masih terbatasnya pemerataan akses internet dan infrastruktur TIK, serta kurangnya infrastruktur seperti jaringan telekomunikasi dan pusat data yang menjadi hambatan dalam penyebaran informasi, optimalisasi pelayanan publik berbasis digital, serta pengembangan dan adopsi teknologi digital.
- 2) Keterbatasan akses internet di beberapa daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, yang menghambat pemerataan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- 3) Kurangnya keterampilan dan pemahaman tentang teknologi informasi di kalangan masyarakat dan tenaga kerja dapat menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal, sehingga peningkatan literasi digital dan pelatihan keterampilan TIK menjadi hal yang krusial.
- 4) Minimnya investasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat menghambat inovasi serta memperlambat pengembangan solusi berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
- 5) Keamanan dan privasi data menjadi aspek krusial dalam pemanfaatan teknologi informasi, di mana ketidakpastian terkait perlindungan data dapat menghambat adopsi teknologi digital secara optimal.

b. Indeks SPBE

- 1) Keterbatasan Infrastruktur, seperti jaringan internet dan perangkat keras, untuk mendukung implementasi SPBE.

- 2) Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam mengembangkan dan mengelola SPBE.
- 3) Integrasi dan Interoperabilitas sistem, dimana banyak aplikasi dan sistem yang dikembangkan OPD belum terintegrasi dengan baik.
- 4) Kurangnya keamanan informasi data sehingga risiko kebocoran data dan serangan siber yang dapat mengganggu operasional pemerintahan elektronik data dan privasi warga negara dalam SPBE.
- 5) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan implementasi SPBE
- 6) Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten masih terbatas.

2.2.2 Isu Strategis

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Maju :

Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tumbuh :

Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta

mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing

Berkelanjutan :

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang

b. Misi

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif.
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

Tabel 2.11 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah

No	Visi	Misi	Tujuan	Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
	Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan	.Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Adil, dan Berkinerja Tinggi Berbasis Digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Aplikasi Informatika 2. Bidang Statistik dan Persandian 3. Bidang Informasi Komunikasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Infrastruktur TIK 2. Sumber Daya Manusia (SDM) 3. Sistem dan Aplikasi yang Belum Terintegrasi 4. Regulasi dan Kebijakan yang Belum Mendukung penuh(Peraturan pendukung transformasi digital belum lengkap atau belum diimplementasikan secara konsisten dan Keterbatasan anggaran untuk mendukung percepatan digitalisasi). 5. Masih adanya resistensi perubahan dari pola kerja manual ke digital. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan Digitalisasi Pelayanan Publik. 2. Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital melalui regulasi dan penganggaran. 3. Perkembangan Teknologi yang Semakin Cepat dan Terjangkau. 4. Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik yang mudah diakses, cepat, dan akuntabel. 5. Peningkatan kompetensi ASN dalam bidang TIK dan pengembangan literasi digital bagi masyarakat dan perangkat nagari.

a) Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat

a. Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Digital mengacu pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka. Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tahun 2025-2030 akan fokus pada pemerataan infrastruktur digital dan pengembangan talenta digital. Program prioritas mencakup penyediaan akses internet di seluruh desa, tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, dan pelatihan jurnalisme bagi staf kecamatan. Selain itu, kementerian juga akan berupaya menghasilkan 100 ribu talenta digital pada tahun 2025 untuk mengatasi kekurangan 9 juta talenta digital pada tahun 2030. Untuk Tahun 2025-2030 Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki Program Strategis Utama yaitu :

1. Penguatan Infrastruktur Digital
 - a. Operasionalisasi Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang sebagai tulang punggung digital pemerintah.
 - b. Percepatan jaringan SATRIA-1, Palapa Ring, dan adopsi WiFi 7 untuk meningkatkan konektivitas nasional.
2. Ekosistem Digital dan Regulasi AI
 - a. Penyusunan roadmap dan regulasi Artificial Intelligence (AI) yang mendukung pengembangan industri digital dalam negeri.
 - b. Penyederhanaan perizinan entitas digital untuk mendorong startup dan UMKM.
3. Pengawasan Ruang Digital
 - a. Implementasi sistem SAMAN per Feb 2025 untuk moderasi konten dan penindakan cepat terhadap konten ilegal di platform UGC (judi online, pornografi anak, penipuan, pinjol ilegal)
 - b. Finalisasi regulasi perlindungan anak di ruang digital, serta pengawasan dan sanksi terhadap platform yang melanggar
4. Komunikasi Publik dan Penangkal Disinformasi
 - a. Peningkatan komunikasi publik proaktif terkait program prioritas pemerintah.
 - b. Edukasi publik dan kolaborasi media serta tokoh kunci dalam menangkal hoaks

5. Pengembangan Talenta Digital

- a. Target pembentukan 9 juta talenta digital hingga 2030, melalui literasi, pelatihan, dan pengembangan SDM di berbagai daerah.

b. Telaah Renstra Dinas Kominfotik Propinsi Sumatera Barat

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kominfo, Persandian dan Statistik yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2025-2029, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat mempunyai tujuan antara lain :

1. Optimalnya Penyebarluasan Informasi dan Pemanfaatan Kanal Komunikasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Menguatnya Fondasi Transformasi Digital dalam Mendukung Ekosistem Digital pada Berbagai Sektor dan Optimalisasi Implementasi SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Mewujudkan Ekosistem Tata Kelola Data Pemerintahan yang Berkualitas dan Dapat Dibagipakaikan antar Instansi
4. Optimalisasi Penerapan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
5. Peningkatan Kinerja Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Optimalnya Penyebarluasan Informasi dan Pemanfaatan Kanal Komunikasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Menguatnya Fondasi Transformasi Digital dalam Mendukung Ekosistem Digital pada Berbagai Sektor dan Optimalisasi Implementasi SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Ekosistem Tata Kelola Data Pemerintahan yang Berkualitas dan Dapat Dibagipakaikan antar Instansi.
4. Optimalisasi Penerapan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.

5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informatika

c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perwujudan pola tata ruang juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika antara lain :

- Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi tantangan dalam mewujudkan transformasi digital yang merata dan inklusif. Masih terbatasnya infrastruktur TIK menjadi kendala utama dalam pemerataan akses informasi dan layanan publik berbasis digital. Rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan SDM dan anggaran, menghambat optimalisasi pemanfaatan teknologi.

Di sisi lain, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum berjalan optimal akibat belum terintegrasinya aplikasi antar-OPD, keterbatasan perangkat, serta lemahnya keamanan data. Rendahnya partisipasi publik dan minimnya inovasi lokal juga menjadi tantangan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, potensi daerah yang dapat dikembangkan dimaksud dibagi atas 3 (tiga) penyelenggaraan urusan pemerintahan yakni:

- a. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - 1) Komunikasi Publik yang Efektif:

Dinas Kominfo dapat berperan penting dalam membangun komunikasi yang transparan dan efektif antara pemerintah dengan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui berbagai kanal

komunikasi, seperti media sosial, website pemerintah, dan acara publik, untuk menyebarkan informasi penting terkait kebijakan, program, dan layanan publik.

2) Akses Informasi yang Mudah:

Dinas Kominfo dapat memastikan akses informasi yang mudah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu atau memiliki keterbatasan. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi dalam berbagai format (cetak, digital, audio, visual) dan bahasa yang mudah dipahami.

3) Peningkatan Infrastruktur TIK:

Dinas Kominfo dapat mendorong pengembangan infrastruktur TIK yang memadai di daerah, seperti jaringan internet yang berkualitas, akses ke perangkat TIK, dan pelatihan keterampilan TIK. Ini akan mendukung akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik secara online, serta meningkatkan produktivitas ekonomi.

4) Pemanfaatan TIK untuk Meningkatkan Kualitas Hidup:

Dinas Kominfo dapat mendorong pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti penggunaan TIK dalam sektor kesehatan (telemedicine, informasi kesehatan), pendidikan (e-learning), pertanian (teknologi pertanian modern), dan berbagai sektor lainnya.

b. Urusan Statistik

1) Pemetaan Kebutuhan dan Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan:

- Data statistik dapat digunakan untuk memetakan tingkat kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan infrastruktur di berbagai wilayah.
- Dengan mengetahui kondisi riil di lapangan, Dinas Kominfo dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah.

- 2) Pemantauan Dampak Kebijakan dan Program Pembangunan:
 - Dinas Kominfo dapat memantau bagaimana kebijakan dan program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Misalnya, dengan mengukur perubahan tingkat kemiskinan, pengangguran, akses terhadap pendidikan, dan layanan kesehatan setelah program tertentu diterapkan dengan sistem digital.
- 3) Pemantauan Kualitas Hidup:
 - Dinas Kominfo dapat mengukur kualitas hidup masyarakat melalui indikator seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan keamanan.
 - Data ini dapat digunakan untuk membandingkan kualitas hidup di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
- 4) Penguatan Data Statistik:
 - Dinas Kominfo perlu terus meningkatkan kualitas dan cakupan data yang dikumpulkan, termasuk data mikro dan data spasial.
 - Data yang akurat dan terpercaya sangat penting untuk pengambilan kebijakan yang tepat dan pemantauan kemajuan pembangunan.
- 5) Kolaborasi dengan Stakeholder:
 - Dinas Kominfo dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan lembaga riset untuk mengumpulkan dan menganalisis data.
 - Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan data, serta memperluas pemanfaatan data statistik untuk pembangunan.

c. Urusan Persandian

1) Pengamanan Sistem Informasi Daerah:

Dinas Kominfo dapat membantu daerah dalam mengembangkan sistem keamanan informasi yang kuat untuk melindungi data penting, seperti data penduduk, data

keuangan, dan data layanan publik. Hal ini penting untuk mencegah kebocoran data, serangan siber, dan potensi penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan masyarakat.

2) Pengembangan E-governance:

Dinas Kominfo dapat membantu daerah dalam mengembangkan sistem e-governance yang aman dan efisien. E-governance yang terjamin keamanannya dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan daerah, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.

3) Pengamanan Layanan Publik Digital:

Dinas Kominfo dapat membantu daerah dalam mengamankan berbagai layanan publik digital, seperti sistem pembayaran digital, sistem transportasi online, dan sistem informasi kesehatan. Keamanan layanan publik digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup.

4) Pengembangan Ekonomi Digital:

Dinas Kominfo dapat membantu daerah dalam mengembangkan ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan. Untuk mendorong UMKM go digital dan menciptakan lapangan kerja baru berbasis digital.

5) Pendidikan dan Sosialisasi Keamanan Siber:

Dinas Kominfo dapat membantu daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan siber. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Tabel 2.12 Teknik Meyimpulkan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan informatika

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
<p>Urusan Komunikasi dan Informatika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi Publik yang Efektif 2. Akses Informasi yang Mudah 3. Peningkatan Infrastruktur TIK 4. Pemanfaatan TIK untuk Meningkatkan Kualitas Hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Penyebarluasan Informasi dan Pemanfaatan Kanal Komunikasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Belum Kuatnya Fondasi Transformasi Digital dalam Mendukung Ekosistem Digital Pada Berbagai Sektor dan Belum Optimalnya Implementasi SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu pada Pilar Sosial: <ol style="list-style-type: none"> a. Rendahnya infrastruktur dan literasi digital 2. Isu pada Pilar Ekonomi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak adanya pendataan secara terintegrasi kapasitas ekonomi dan dampak fiskal untuk database pertimbangan dampak ekonomi terhadap bencana b. Penguatan ekonomi lokal dan keadilan lokasi ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi Digital Global; Standar layanan digital yang semakin tinggi berdasarkan praktik baik internasional, dan Peningkatan ketergantungan pada infrastruktur digital untuk kegiatan ekonomi dan sosial 2. Keamanan Siber dan Privasi Data; Peningkatan serangan siber lintas negara yang menysasar infrastruktur penting, Regulasi global terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi SPBE: Integrasi sistem informasi nasional dan daerah, Standardisasi infrastruktur dan platform digital pemerintahan 2. Infrastruktur Digital Nasional; Pengembangan pusat data nasional dan komputasi awan pemerintah, Kesenjangan infrastruktur digital antara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Smart City/Smart Region; Integrasi layanan publik berbasis digital, Pemanfaatan IoT untuk pengelolaan utilitas dan transportasi daerah, Kolaborasi antar daerah dalam pengembangan ekosistem digital 2. Kesenjangan Digital Intra-Regional; Disparitas akses internet antara wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Kanal Komunikasi Publik dalam Penyebarluasan Informasi 2. Penguatan Kemitraan dengan Media Lokal dan Komunitas untuk Meningkatkan Literasi Khalayak terhadap Informasi 3. Penguatan Transformasi Digital pada berbagai sektor Produktif melalui Literasi dan Keterampilan Digital 4. Percepatan Implementasi SPBE untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	dan Pelayanan Publik	<p>3. Isu pada Pembangunan Hukum dan Tata Kelola:</p> <p>a. Rendahnya optimalisasi tata kelola pemerintahan</p> <p>b. Minimnya akses masyarakat dan keterbukaan informasi publik terutama untuk penganggaran kegiatan pemerintah</p>	<p>perlindungan data yang menjadi acuan standar internasional, Ketegangan geopolitik yang berimplikasi pada keamanan infrastruktur digital</p> <p>3. Teknologi Disruptif (AI dan machine learning)</p> <p>4. Kesenjangan Digital Global; Ketimpangan akses teknologi antara negara maju dan berkembang, Standar kompetensi digital global yang terus meningkat</p>	<p>Jawa dan luar Jawa</p> <p>3. Transformasi Ekonomi Digital; Pertumbuhan sektor e-commerce dan fintech yang membutuhkan dukungan kebijakan, Transformasi UMKM menuju digitalisasi</p> <p>4. Kebijakan dan Regulasi; Implementasi UU PDP (Perlindungan Data Pribadi), Revisi regulasi terkait konten digital dan</p>	<p>perkotaan dan pedesaan, Pemerataan infrastruktur digital di daerah terpencil, Peningkatan literasi digital masyarakat daerah</p> <p>3. Tata Kelola Teknologi Informasi Daerah; Implementasi interoperabilitas sistem informasi antar OPD, Manajemen sumber daya TIK yang masih terfragmentasi, Kapasitas dan kompetensi SDM</p>	Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
				media sosial, Penataan spektrum frekuensi untuk pengembangan 5G	4. Inovasi Pelayanan Publik Digital; digital di daerah yang belum memadai memadai Pengembangan aplikasi pelayanan terpadu berbasis digital, Otomatisasi proses administrasi pemerintahan, Penerapan analitik data untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti	
Urusan Statistik: 1. Pemetaan	Belum Terbentuknya Ekosistem Tata		1. Big Data dan Analitik	1. Satu Data Indonesia;	1. Data Untuk Perencanaan	1. Penguatan Tata Kelola Statistik

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
<p>Kebutuhan dan Tantangan Masyarakat</p> <p>2. Pemantauan Dampak Kebijakan dan Program Pembangunan</p> <p>3. Pemantauan Kualitas Hidup</p> <p>4. Penguatan Data Statistik</p> <p>5. Kolaborasi dengan Stakeholder</p>	<p>Kelola Data Pemerintahan yang Berkualitas dan Dapat Dibagipakaikan Antar Instansi</p>		<p>Lanjutan;</p> <p>Pemanfaatan big data untuk melengkapi statistik resmi, Standar metodologi statistik berbasis big data, Kerangka kerja internasional untuk integrasi multi-sumber data</p> <p>2. Open Data Movement;</p> <p>Gerakan data terbuka global untuk transparansi dan akuntabilitas, Standar interoperabilitas data lintas</p>	<p>Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, Standardisasi metadata dan interoperabilitas data nasional, Tata kelola data sebagai aset strategis nasional</p> <p>2. Transformasi Sensus dan Survei;</p> <p>Modernisasi metode sensus dan survei dengan pemanfaatan teknologi; Integrasi data administratif dengan data statistik,</p>	<p>Daerah;</p> <p>Ketersediaan data yang kredibel untuk perencanaan daerah, Statistik sektoral untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, Sinkronisasi data untuk perencanaan pusat dan daerah</p> <p>2. Kapasitas Statistik Daerah;</p> <p>Keterbatasan SDM statistik di daerah, Infrastruktur pengelolaan data</p>	<p>Sektoral dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia</p> <p>2. Peningkatan Literasi dan Pemanfaatan Data Statistik di Kalangan Pengguna didukung Sistem Informasi Statistik Sektoral yang Terintegrasi dan Interoperabilitas</p>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
			dan perlindungan privasi, Standar etika dalam pengumpulan dan pengolahan data, Anonimisasi dan pseudonimisasi data sensitif	Visualisasi data untuk pengambilan kebijakan, Portal data terpadu nasional	untuk pengembangan potensi ekonomi lokal, Statistik kearifan lokal dan budaya daerah, Pengembangan indikator khusus sesuai karakteristik daerah	
Urusan Persandian: 1. Pengamanan Sistem Informasi Daerah 2. Pengembangan E-governance 3. Pengamanan Layanan Publik Digital 4. Pengembangan Ekonomi Digital 5. Pendidikan dan	Belum Optimalnya Penerapan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		1. Ancaman Siber Transnasional; Peningkatan serangan siber terorganisir lintas negara, Cyber espionage dan perang siber sebagai ancaman keamanan negara, Standar internasional	1. Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional; Roadmap keamanan siber nasional, Pengembangan kapasitas Computer Security Incident	1. Implementasi Persandian Daerah; Pengembangan CSIRT daerah, Penerapan persandian dalam komunikasi antar OPD, Manajemen risiko keamanan	1. Peningkatan Kesadaran dan Implementasi Keamanan Informasi dan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah 2. Pengamanan Sistem dan Jaringan Informasi Pemerintah Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Sosialisasi Keamanan Siber			keamanan siber (ISO 27001, NIST Framework) 2. Teknologi Kriptografi Quantum; Perkembangan quantum computing yang mengancam sistem kriptografi konvensional, Pengembangan post-quantum cryptography, Standar kriptografi tahan serangan quantum 3. Kerangka Kerja Sama Keamanan Siber Internasional: Konvensi	Response Team (CSIRT) nasional, Koordinasi antar lembaga dalam penanganan insiden siber 2. Regulasi Keamanan Siber dan Persandian; Implementasi UU Keamanan dan Ketahanan Siber, Standar teknis persandian nasional, Sertifikasi produk dan SDM persandian 3. Infrastruktur	informasi tingkat daerah 2. Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah; Pengamanan database kependudukan dan aset informasi vital daerah, Enkripsi komunikasi elektronik pemerintah daerah, Keamanan aplikasi pelayanan publik daerah 3. Kapasitas SDM Persandian Daerah; Keterbatasan	yang Terintegrasi

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
			keamanan siber internasional, Pertukaran informasi ancaman siber antar negara, Harmonisasi regulasi keamanan siber global 4. Teknologi Zero Trust Architecture; Pergeseran paradigma keamanan dari perimeter-based ke zero-trust, Implementasi multi-factor authentication skala global, Kerangka manajemen	Kunci Publik Nasional; Pengembangan dan pengelolaan sertifikat elektronik nasional, Tanda tangan digital untuk dokumen pemerintahan, Interoperabilitas sistem PKI (Public Key Infrastructure) 4. Perlindungan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional; Identifikasi dan proteksi sektor infrastruktur kritis, Monitoring dan	jumlah dan kompetensi personel persandian, Sertifikasi dan pelatihan SDM persandian daerah, Kesenjangan kapasitas persandian antar daerah 4. Koordinasi Persandian Pusat-Daerah; Integrasi sistem monitoring keamanan siber nasional dan daerah, Standardisasi infrastruktur persandian daerah,	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
			identitas dan akses terintegrasi	respons insiden pada infrastruktur vital, Pengembangan sistem deteksi dini ancaman siber nasional	Mekanisme eskalasi dan penanganan insiden siber daerah	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah dan menjawab tantangan strategis era digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan strategis yaitu "***Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Adil, dan Berkinerja Tinggi Berbasis Digital***". Tujuan ini mencerminkan komitmen dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif.

Pemerintahan yang efisien diwujudkan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Digital (Pemdi) yang mampu mempercepat layanan publik, mengurangi duplikasi sistem, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Pemerintahan yang adil diwujudkan melalui pemerataan akses terhadap infrastruktur TIK, terutama di wilayah terpencil, guna menjamin kesetaraan dalam mendapatkan informasi dan layanan digital.

Sementara itu, pemerintahan yang berkinerja tinggi ditopang oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan keamanan siber, pengelolaan data yang terintegrasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan sistem digital. Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar alat bantu, tetapi menjadi pilar utama dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan disusun secara singkat, jelas, dan selaras dengan tujuan: "***Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Adil, dan Berkinerja Tinggi Berbasis Digital.***"

Selanjutnya berdasarkan tujuan tersebut dirumuskan sasaran berdasarkan penyelenggaraan urusan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan digital.
Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan layanan publik yang lebih

- efisien, transparan, dan terintegrasi melalui optimalisasi penerapan SPBE di seluruh perangkat daerah.
2. Meningkatkan keamanan informasi digital
Menjawab tantangan era digital, sasaran ini fokus pada penguatan sistem keamanan siber guna melindungi data pemerintah dan memastikan kepercayaan publik terhadap layanan digital.
 3. Meningkatkan kualitas data statistik sektoral secara digital
Sasaran ini bertujuan meningkatkan ketersediaan dan akurasi data sektoral melalui digitalisasi dan penerapan prinsip Satu Data Indonesia sebagai dasar pengambilan kebijakan.
 4. Meningkatkan budaya digital dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah.
Transformasi digital diarahkan untuk meningkatkan literasi masyarakat dan kualitas layanan digital publik, sehingga mendorong kepuasan dan partisipasi pengguna.
 5. Meningkatkan kapasitas aparatur birokrasi.
Sasaran ini difokuskan pada penguatan kompetensi aparatur di bidang TIK dan komunikasi, guna mendukung pelaksanaan pemerintahan berbasis digital secara efektif dan berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran dimaksud, strategi yang dirumuskan pada Renstra Dinas Kominfo 2025-2029.

Tabel 3.1 strategi yang dirumuskan pada Renstra Dinas Kominfo 2025-2029

No	Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan digital	Penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Peningkatan integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antar-OPD
		Penguatan regulasi dan tata kelola teknologi informasi pemerintah daerah
		Pemantauan dan evaluasi kinerja layanan digital secara berkelanjutan
2	Meningkatnya keamanan informasi	Penguatan kebijakan dan regulasi

	digital	keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah
		Peningkatan kapasitas SDM dalam keamanan siber dan perlindungan data
		Penerapan sistem pengamanan infrastruktur digital dan aplikasi pemerintahan
		Pengembangan sistem manajemen insiden siber dan respons cepat
		Peningkatan kesadaran dan budaya keamanan informasi di kalangan aparaturnya dan masyarakat
3	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral secara digital	Penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah
		Pengembangan sistem digitalisasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sektoral
		Peningkatan kualitas, validitas, dan kemutakhiran data sektoral secara berkelanjutan
		Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data statistik sektoral
4	Meningkatnya budaya digital dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	Peningkatan literasi digital masyarakat dan aparaturnya
		Pengembangan layanan digital publik yang inklusif dan berorientasi pada pengguna
		Penguatan promosi, diseminasi, dan kampanye penggunaan layanan digital pemerintah
		Pengukuran dan peningkatan kepuasan pengguna secara berkelanjutan

5	Meningkatnya kapasitas aparatur birokrasi	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Organisasi
		Peningkatan kompetensi aparatur di bidang TIK, komunikasi publik, dan keamanan informasi

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Base line	Target Tahun						Ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1, Sasaran 1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Adil, dan Berkinerja Tinggi Berbasis Digital.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Indeks Teknologi Digital.	0	2,63	2,70	2,86	3,00	3,10	3,30	
			Nilai AKIP Dinas Kominfo	75	75,5	80	80,5	85,5	90	90,5	
			Indeks tata kelola dan manajemen	0	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
			Indeks keterpaduan layanan digital pemerintah	0	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
		Meningkatnya keamanan informasi digital	Indeks keamanan siber	0	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
			Indeks Audit Teknologi Digital	0	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
		Meningkatnya kualitas data statistik sektoral secara digital	Indeks pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi	0	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
		Meningkatnya budaya digital dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	Indeks kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	0	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Base line	Target Tahun						Ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Indeks kapabilitas dan budaya digital	0	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
		Meningkatnya kapasitas aparatur birokrasi	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kominfo	98	97	97	97	97	97	97	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

3.3.1 Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran Dinas Kominfo. Penahapan Renstra Dinas Kominfo disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Kominfo

No	Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital	Audit awal SPBE(PEM DI); Integrasi dasar antar OPD	Penguatan arsitektur SPBE (PEMDI); Digitalisasi layanan	Layanan digital lintas OPD terhubung	SPBE (PEMDI) tematik (pendidikan, kesehatan)	Evaluasi kinerja & replikasi model SPBE(PEM DI)
2.	Meningkatnya keamanan informasi digital	Regulasi & SOP keamanan informasi	Pelatihan SDM keamanan data; Audit awal	Implementasi sistem proteksi siber	Simulasi tanggap insiden siber	Evaluasi & pemutakhiran sistem keamanan
3.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral secara digital	Identifikasi data sektoral; Penetapan wali data	Pengembangan sistem data digital sektoral	Implementasi dashboard data publik	Validasi dan integrasi antar-OPD	Evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data
4.	Meningkatnya	Literasi	Pelatihan	Inovasi	Kampanye	Evaluasi &

	budaya digital & kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	digital masyarakat tahap 1; Survei awal kepuasan	berbasis kebutuhan ; Optimalisasi kanal layanan	kanal layanan publik digital	budaya digital lintas sektor	penguatan layanan inklusif
5.	Meningkatnya kapasitas aparatur birokrasi	Nilai Kematangan Inovasi	Nilai Kematangan Inovasi	Nilai Kematangan Inovasi	Nilai Kematangan Inovasi	Nilai Kematangan Inovasi

3.3.2 Arah Kebijakan Dinas Kominfo Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kominfo tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi berbasis digital, Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan arah kebijakan yang fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan digital, perluasan akses dan infrastruktur TIK, peningkatan keamanan informasi, serta penguatan literasi digital masyarakat dan aparatur. Kebijakan diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi, transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh data yang akurat dan SDM yang kompeten. Upaya ini ditempuh melalui strategi peningkatan interoperabilitas sistem informasi, pengembangan layanan publik berbasis digital, dan pemanfaatan teknologi secara inklusif di seluruh wilayah kabupaten Pesisir Selatan.

Arah Kebijakan ini rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kominfo. Arah Kebijakan Renstra Dinas Kominfo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kominfo

No	Operasionalisasi NSPK	Sasaran/ Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		<p>Strategi Misi 1: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS</p> <p>Arah Kebijakan RPJMD Ekspansi Layanan Publik: (a) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah; (b) Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE; (c) Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE); (d) Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pelayanan kepada masyarakat;</p>	<p>(a) Penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p>(b) Penguatan regulasi dan tata kelola teknologi informasi pemerintah daerah.</p> <p>(c) Peningkatan integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antar-OPD.</p> <p>(d) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</p>	

No	Operasionalisasi NSPK	Sasaran/ Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(e) Tersedianya layanan publik yang terintegrasi;	(e) Mendorong integrasi layanan publik melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan interoperabilitas antar aplikasi pelayanan publik.	
		Interoperabilitas: (a) Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien; (b)Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem;	Interoperabilitas : (a) Mengembangkan arsitektur dan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang mendukung interoperabilitas antar aplikasi dan layanan publik. (b) Menyusun dan mengimplementasikan standar teknis, arsitektur SPBE, serta SOP integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah	(c)
		Keamanan Data: (a) Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan;	(a) Meningkatkan tata kelola keamanan informasi melalui penerapan kebijakan keamanan data, audit keamanan siber, dan penggunaan teknologi perlindungan sistem informasi.	(d)

No	Operasionalisasi NSPK	Sasaran/ Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>(b) Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data;</p> <p>(c) Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan);</p>	<p>(b) Mendorong integrasi sistem enkripsi dan teknologi perlindungan data ke dalam infrastruktur digital pemerintah untuk menjaga keamanan informasi dan kerahasiaan data publik.</p> <p>(c) Melaksanakan audit teknologi informasi secara berkala terhadap aplikasi, infrastruktur, dan keamanan sistem guna menjamin efektivitas, efisiensi, serta keamanan layanan digital pemerintah.</p>	
		Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital yang mudah diakses, ramah bagi seluruh kelompok masyarakat (termasuk rentan dan disabilitas), serta berkelanjutan melalui inovasi dan pemanfaatan TIK.	
		Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik dan SPBE	Mendorong pemerataan transformasi digital melalui pengembangan infrastruktur TIK, digitalisasi layanan publik,	

No	Operasionalisasi NSPK	Sasaran/ Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dan percepatan penerapan arsitektur SPBE secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah	
		Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik melalui digitalisasi proses layanan dan pemanfaatan platform elektronik terintegrasi	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan kanal digital seperti aplikasi umpan balik, forum online, dan media sosial.	

Tabel 3. 5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kominfo

Visi : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan

Misi : Mewujudkan Pesisir Selatan Yang Profesional dan Berintegritas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Adil, dan Berkinerja	1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan digital	Penguatan Infrastruktur TIK	Mendorong pembangunan dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi di seluruh wilayah.

Tinggi Berbasis Digital	1.2 Meningkatnya keamanan informasi digital	Penguatan sistem keamanan siber	Membangun sistem proteksi data pemerintah daerah yang aman dan berlapis dan Mendorong penerapan manajemen risiko keamanan informasi pada setiap perangkat daerah.
	1.3 Meningkatnya kualitas data statistik sektoral secara digital	Memperkuat sistem Satu Data Daerah yang terintegrasi, meningkatkan validitas dan akurasi data melalui standarisasi serta sinkronisasi antarperangkat daerah, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Selain itu, kapasitas SDM pengelola data juga ditingkatkan agar mampu mengelola dan memanfaatkan data secara profesional.	Pengembangan portal Satu Data Daerah berbasis elektronik yang terhubung dengan pusat data nasional, penetapan standar kualitas data sesuai prinsip akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta penguatan peran wali data, produsen data, dan pembina data. Di samping itu, kebijakan juga difokuskan pada peningkatan keterbukaan akses data sektoral secara digital untuk mendukung perencanaan

			pembangunan, pengambilan keputusan, serta transparansi dan inovasi daerah
1.4 Meningkatkan budaya digital dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	Untuk meningkatkan budaya digital dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah, strategi yang ditempuh adalah mendorong literasi digital masyarakat dan aparatur, memperluas adopsi layanan publik berbasis elektronik, serta memperkuat inovasi pelayanan yang mudah, cepat, dan aman.	Pengembangan layanan digital yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan pengguna, peningkatan kualitas interaksi dan pengalaman layanan, serta penguatan sosialisasi dan edukasi agar tercipta budaya digital yang inklusif dan partisipatif.	
1.5 Meningkatkan kapasitas aparatur birokrasi	Penguatan kompetensi ASN melalui pendidikan, pelatihan, dan penguasaan teknologi digital, serta pembinaan etika dan budaya kerja yang profesional	Pengembangan sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan berintegritas, peningkatan literasi digital aparatur, serta penataan sistem kerja birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik	
1.6 Keterbukaan Informasi Publik	Penguatan sistem layanan informasi	Optimalisasi pemanfaatan teknologi	

		<p>yang transparan, cepat, dan mudah diakses, serta peningkatan kapasitas PPID di setiap perangkat daerah</p>	<p>informasi dalam penyediaan data dan informasi, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang akuntabel, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan demokratis</p>
--	--	---	---

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Penyusunan Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Rancangan dimaksud dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, dan penyusunan hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Kominfo sebagai pijakan penyusunan Renja Dinas Kominfo tahun 2025-2030. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

4.1.1 Program

Program mencakup serangkaian kegiatan yang saling terkait dan mendukung untuk menyelesaikan masalah atau mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu tertentu.

Program yang dilaksanakan berdasarkan urusan Dinas Kominfo yaitu :

Tabel 4.1 Program yang dilaksanakan berdasarkan urusan Kominfo

No	Program	Outcome	Indikator
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi pemerintah daerah (suvei)

2.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas Pengelolaan aplikasi Informatika	Indek SPBE
3.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistik Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
4.	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Pemerintah daerah

Tabel 4.2 Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan urusan Kominfo

No	Kegiatan	Indikator	Keterangan
1.	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Jumlah informasi yang dipublikasikan, intensitas pemanfaatan media komunikasi publik, tingkat partisipasi dan kepuasan publik terhadap layanan informasi yang disediakan pemerintah daerah.	Dokumen
2	Pengelolaan Nama Domain	Persentase perangkat	Dokumen

	yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	daerah yang menggunakan domain resmi (.go.id), serta tingkat pemeliharaan dan keamanan domain/subdomain di lingkungan pemerintah daerah.	
3	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi layanan digital aktif, tingkat integrasi sistem, dan capaian nilai Indeks SPBE pemerintah daerah	Dokumen
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data statistik sektoral daerah Kab. Pesisir Selatan	Dokumen
5	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi	Nilai
6	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik	Dokumen

Tabel 4.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.550.523.930		8.951.121.020		9.657.670.000		10.059.170.000		10.269.670.000		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.420.487.910		5.614.430.000		6.079.860.000		6.481.360.000		6.691.860.000		
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Persentase Kinerja Bidang yang tercapai (%)	94	95	5.420.487.910	96	5.614.430.000	97	6.079.860.000	97	6.481.360.000	97	6.691.860.000	2.16.2.20.2.21.04.000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	845	86		86		86		86,5		87			
	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				65.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		
Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	65.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000		
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				65.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	65.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.617.557.910		4.715.000.000		5.115.000.000		5.615.000.000		5.815.000.000		
Persentase terlaksananya Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	39	4.617.557.910	39	4.715.000.000	39	5.115.000.000	39	5.615.000.000	39	5.815.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12	12		12		12		12		12			

	Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)													
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.502.557.910		4.600.000.000		5.000.000.000		5.500.000.000		5.700.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	39	4.502.557.910	39	4.600.000.000	39	5.000.000.000	39	5.500.000.000	39	5.700.000.000		
2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	115.000.000	12	115.000.000	12	115.000.000	12	115.000.000	12	115.000.000		
2.16.01.2.02.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				215.130.000		221.630.000		232.060.000		238.560.000		239.060.000		
Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	215.130.000	12	221.630.000	12	232.060.000	12	238.560.000	12	239.060.000		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3		4		5		5		5			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60	60		60		60		60		60			

	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.500.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		7.500.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	5.500.000	7	6.000.000	7	6.500.000	7	7.000.000	7	7.500.000		
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3	35.000.000	4	40.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.500.000		12.000.000		12.500.000		13.000.000		13.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	8	11.500.000	8	12.000.000	8	12.500.000	8	13.000.000	8	13.000.000		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.500.000		10.000.000		11.500.000		12.000.000		12.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	9.500.000	5	10.000.000	5	11.500.000	5	12.000.000	5	12.000.000		
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	5.400.000	12	5.400.000	12	5.400.000	12	5.400.000	12	5.400.000		
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				6.160.000		6.160.000		6.160.000		6.160.000		6.160.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	60	60	6.160.000	60	6.160.000	60	6.160.000	60	6.160.000	60	6.160.000		

2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				142.070.000		142.070.000		145.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	142.070.000	12	142.070.000	12	145.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		45.000.000		100.000.000		0		0		
Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	45.000.000	1	100.000.000	0	0	0	0		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		10		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		2		0		0		0			
2.16.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		50.000.000		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0		
2.16.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		50.000.000		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0		

Lapangan	Lapangan yang Disediakan (Unit)													
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		20.000.000		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	10	20.000.000	0	0	0	0	0	0		
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		25.000.000		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	25.000.000	0	0	0	0	0	0		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						380.800.000				390.800.000		400.800.000		410.800.000
Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	380.800.000	12	390.800.000	12	400.800.000	12	410.800.000	12	415.800.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						220.000.000				230.000.000		240.000.000		250.000.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	220.000.000	12	230.000.000	12	240.000.000	12	250.000.000	12	255.000.000		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						160.800.000				160.800.000		160.800.000		160.800.000
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	160.800.000	12	160.800.000	12	160.800.000	12	160.800.000	12	160.800.000		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						142.000.000				177.000.000		162.000.000		142.000.000
Persentase jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili	1	0	142.000.000	1	177.000.000	0	162.000.000	0	142.000.000	0	142.000.000		

	tasi (Unit)													
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	81	81		20		20		20		81			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2		2		2		2		2			
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				41.000.000	41.000.000		41.000.000		41.000.000		41.000.000		41.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	41.000.000	1	41.000.000	1	41.000.000	1	41.000.000	1	41.000.000		
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				81.000.000	81.000.000		81.000.000		81.000.000		81.000.000		81.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	2	81.000.000	2	81.000.000	2	81.000.000	2	81.000.000	2	81.000.000		

Lapangan	(Unit)													
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	81	81	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	81	20.000.000		
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		35.000.000		20.000.000		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	1	35.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				795.486.020		823.881.020		1.015.000.000		1.015.000.000		1.015.000.000		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	80	80	795.486.020	80	823.881.020	80	1.015.000.000	80	1.015.000.000	80	1.015.000.000	2.16.2.20.2.21.04.000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				795.486.020		823.881.020		1.015.000.000		1.015.000.000		1.015.000.000		
Persentase informasi dan komunikasi publik dipublikasikan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	20	20	795.486.020	20	823.881.020	20	1.015.000.000	20	1.015.000.000	20	1.015.000.000		
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	3	3		3		3		3					
	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)													

	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	15	15		15				15		15		
--	---	----	----	--	----	--	--	--	----	--	----	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				350.000.000		350.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	12	12	350.000.000	12	350.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000		
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				25.000.000		25.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	15	15	25.000.000	15	25.000.000		35.000.000	15	35.000.000	15	35.000.000		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				218.881.020		218.881.020		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	20	20	218.881.020	20	218.881.020	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000		

2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				201.605.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	3	3	201.605.000	3	230.000.000	3	230.000.000	3	230.000.000	3	230.000.000		
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)			0		0		0		0		0		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.334.550.000		2.512.810.000		2.562.810.000		2.562.810.000		2.562.810.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	2.334.550.000	100	2.512.810.000	100	2.562.810.000	100	2.562.810.000	100	2.562.810.000	2.16.2.20.2.21.04.000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	2,7	2,8		2,8		2,9		2,9		3			
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.334.550.000		2.512.810.000		2.562.810.000		2.562.810.000		2.562.810.000		
Persentase Pengelolaan E Government di lingkup Kab.Pesisir Selatan	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	41	41	2.334.550.000	41	2.512.810.000	41	2.562.810.000	41	2.562.810.000	41	2.562.810.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra	41	41		41		41		41		41				

	Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)													
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	5	5		5		5		5		5			
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				300.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	41	41	300.000.000	41	400.000.000	41	400.000.000	41	400.000.000	41	400.000.000		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				222.810.000		222.810.000		222.810.000		222.810.000		222.810.000		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan	5	5	222.810.000	5	222.810.000	5	222.810.000	5	222.810.000	5	222.810.000		

rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)													
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				1.711.740.000		1.750.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	41	41	1.711.740.000	41	1.750.000.000	41	1.800.000.000	41	1.800.000.000	41	1.800.000.000		
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				100.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2	2	100.000.000	2	140.000.000	2	140.000.000	2	140.000.000	2	140.000.000		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				103.823.150		103.823.150		103.823.150		103.823.150		103.823.150		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				103.823.150		103.823.150		103.823.150		103.823.150		103.823.150		
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2	2	103.823.150	2	103.823.150	2	103.823.150	2	103.823.150	2	103.823.150	2.16.2.20.2.21.04.000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				103.823.150		103.823.150		103.823.150		103.823.150		103.823.150		
Pesentase terpenuhinya penyediaan data statistik sektoral daerah Kab. Pesisir Selatan	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100	103.823.150	100	103.823.150	100	103.823.150	100	103.823.150	100	103.823.150		
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	100		100		100		100		100			
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				59.989.040		59.989.040		59.989.040		59.989.040		59.989.040		
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	100	59.989.040	100	59.989.040	100	59.989.040	100	59.989.040	100	59.989.040		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				43.834.110		43.834.110		43.834.110		43.834.110		43.834.110		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100	43.834.110	100	43.834.110	100	43.834.110	100	43.834.110	100	43.834.110		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				61.911.278		61.911.278		61.911.278		61.911.278		61.911.278		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				61.911.278		61.911.278		61.911.278		61.911.278		61.911.278		
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	388	350	61.911.278	350	61.911.278	350	61.911.278	350	61.911.278	350	61.911.278	2.16.2.20.2.21.04.000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				61.911.278		61.911.278		61.911.278		61.911.278		61.911.278		

Persentase penyelenggaraan keamanan informasi dilingkup Pemerintah Daerah Kab.Pessel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	3	3	61.911.278	3	61.911.278	3	61.911.278	3	61.911.278	3	61.911.278		
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				61.911.278		61.911.278		61.911.278		61.911.278		61.911.278		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	3	3	61.911.278	3	61.911.278	3	61.911.278	3	61.911.278	3	61.911.278		

Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
Misi 1 Sasaran Sasaran 1.1.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing transparan, dan pelayanan publik yang efektif	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Adil, dan Berkinerja Tinggi Berbasis Digital	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan digital	Meningkatnya nilai Indeks SPBE (PEMDI) secara komprehensif	Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE (PEMDI) tersusun	Jumlah dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE yang disusun dan ditetapkan	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. 1.1 Kegiatan	Dokumen
				Sistem layanan OPD terintegrasi secara elektronik	Jumlah sistem/aplikasi OPD yang berhasil diintegrasikan ke dalam SPBE	Pengelolaan E government di Lingkup Pemerintah Daerah	Sistem/a plikasi
				Aplikasi layanan publik digital tersedia dan berfungsi	Jumlah aplikasi layanan publik digital yang dikembangkan dan aktif digunakan	Kabupaten/Kota 1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan	Aplikasi
				Audit TIK dan keamanan informasi terlaksana	Jumlah audit TIK dan keamanan informasi yang dilakukan	dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah 1.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan	Audit

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
						<p>Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah.</p> <p>1.1.3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan jaringan Inra Pemerintah Daerah Kab/Kota</p> <p>1.1.4 Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE</p>	
			Meningkatnya efisiensi dan transparansi tata kelola	Portal keterbukaan informasi publik daerah terbangun	Jumlah pengunjung atau kunjungan ke portal keterbukaan informasi publik	2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kunjungan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
			pemerintahan digital	Aplikasi layanan administrasi internal berbasis digital	Jumlah layanan administrasi internal yang terdigitalisasi	2.1 Kegiatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan
				Dokumen SOP digitalisasi tata kelola pemerintahan	Jumlah SOP tata kelola digital yang disusun dan diimplementasikan	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.1.1 Sub Kegiatan Relasi Media	Dokumen
				Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	2.1.2 Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Daerah 2.1.3 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik 2.1.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen
		Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Tersedianya data statistik sektoral yang akurat,	Tersusunnya dan tersedianya data statistik sektoral	- Indeks Pembangunan Statistik (IPS) - Persentase metadata	3 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dokumen

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
		secara digital	mutakhir, terpadu, dan mudah diakses secara digital untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah	perangkat daerah secara digital dan terstandar	dari data prioritas	3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 3.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 3.1.2 sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	
		Meningkatnya keamanan informasi digital	Meningkatnya Keamanan Siber dan sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebijakan, sistem proteksi, layanan persandian, serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keamanan	- Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. 4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				informasi digital pemerintah daerah.		Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

Tabel 4.5 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcame /Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.Urusan Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE(PE MDI)	4,23	4,17	2.394.04	4,25	2.334.	4,28	2.512.	4,32	2.562.8	4,35	2.562.	4,38	2.562
1.1 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.				7.034		558.00		810.0		10.000		810.00		.810.
1.1.1 Kegiatan Pengelolaan E government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						0		00				0		000
1.1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														
1.1.1.2. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi														

Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah. 1.1.1.1.3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE														
2. Urusan Informasi dan Komunikasi 2.1 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. 2.1.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas	Memuaskan	80	647.94 1.912,-	80	795.4 86.02 0,-	80	823.8 81.02 0,-	80	1.015. 000.00 0,-	80	1.015 .000. 000,-	80	1.01 5.00 0.00 0,-

2.1.1.1. Sub Kegiatan Relasi Media	Informasi Publik Pemerintah Daerah													
2.1.1.2 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik														
2.1.1.3 Sub Kegiatan Kemitraan Informasi dan Komunitas Informasi Masyarakat														
2.1.1.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
3. Urusan Statistik	Persentasi Penyediaan Data Statistik Sektoral	100	100	83.123.150,-	100	103.823.150,-	100	103.823.150,-	100	103.823.150,-	100PP	103.823.150,-	100	103.823.150,-
3.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral														
3.1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.														
3.1.1.1 Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
3.1.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														

4. Urusan Persandian	Tingkat		388	41.556.	388	61.91	388	61.91	388	61.911	388	61.91	388	61.9
4.1 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.	Kesiapan			278,-,-		1.278		1.278		.278,-		1.278		11.2
4.1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keamanan Informasi Pemerintah Daerah					,-		,-				,-		78,-
4.1.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														

Tabel 4.6 Daftar Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nagari Pandai	Terwujudnya generasi pelajar yang cerdas, kreatif, melek digital, dan memiliki akses informasi berkualitas melalui optimalisasi layanan publik digital, keterbukaan informasi, serta penerapan e-Governance oleh Diskominfo Pessel	<p>1. Kegiatan Pengelolaan E government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah Dalam rangka penyelenggaraan SPBE</p> <p>1.2 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah DaerahKab/Kota</p> <p>2. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2.1 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik</p> <p>2.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.</p>	

4.1.1 Program Pro Rakyat

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Pro Rakyat Nagari Pintar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menempatkan perannya pada penguatan infrastruktur digital, literasi masyarakat, serta penyediaan akses informasi publik yang merata. Implementasi program ini dirancang selaras dengan tugas dan fungsi Diskominfo, yang meliputi urusan komunikasi publik, informatika, persandian, statistik sektoral, dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PEMDI).

1. Rencana Aksi Utama

- a. Menunjang kegiatan belajar dan literasi digital.
- b. Mengembangkan ekosistem informasi publik yang transparan, mudah diakses, dan ramah bagi masyarakat.
- c. Menyediakan platform digital yang mendukung keterbukaan informasi, serta komunikasi layanan publik.
- d. Menyediakan platform digital terintegrasi yang mendukung dunia pendidikan, keterbukaan informasi, serta komunikasi layanan publik.
- e. Mengawal keamanan informasi dan data agar layanan digital pendidikan dapat berjalan dengan aman dan berkelanjutan.

2. Program

- a. Program Informasi dan Komunikasi Publik – untuk memperkuat diseminasi informasi edukatif dan pembangunan.
- b. Program Aplikasi Informatika – guna mengembangkan platform pembelajaran dan layanan digital pendidikan.
- c. Program Persandian dan Keamanan Informasi – menjamin keamanan data pendidikan dan informasi publik.
- d. Program Statistik Sektoral – menyediakan data berbasis digital untuk mendukung kebijakan pendidikan dan pembangunan nagari pintar.

3. Kegiatan

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- c. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Sub-Kegiatan

- a. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- b. Pelayanan Informasi Publik
- c. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Arah Hasil yang Diharapkan

Dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan tersebut, Diskominfo Pessel diharapkan mampu mewujudkan:

- a. Akses informasi dan pendidikan digital yang merata hingga ke nagari.
- b. Generasi pelajar cerdas dan melek digital yang mampu bersaing di era global.
- c. Keterbukaan informasi publik yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- d. Nagari Pintar yang tidak hanya berdaya secara teknologi, tetapi juga inklusif dan pro rakyat.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Dukungan Pelaksanaan Pro Rakyat

No	Program Pro Rakyat	Rencana Aksi	Target						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nagari Pandai	1.1 Menunjang kegiatan belajar dan literasi digital.	70%	70%	70%	75%	75%	75%	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.39	2.51	2.56	2.56	2.56	2.56
									1.1 Kegiatan pengelolaan E Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	4.04	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
									1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah Dalam rangka penyelenggaraan SPBE	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									4,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	
		1.2 Mengembangkan ekosistem informasi publik yang transparan, mudah diakses, dan ramah bagi masyarakat	80%	80%	80%	80%	80%	80%	2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	647.	795.	823.	1.01	1.01	1.01
									941.	486.	881.	5.00	5.00	5.00	
									912,-	020,-	020,-	0.00	0.00	0.00	
												0,-	0,-	0,-	
									2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/kota						
									2.1.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik						
		1.3 Menyediakan	70%	70%	70%	75%	75%	75%	3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.39	2.51	2.56	2.56	2.56	2.56
									4.04	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	

	platform digital yang mendukung keterbukaan informasi, serta komunikasi layanan publik							3.1 Kegiatan Pengelolaan E government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota 3.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	7.03 4,-	0.00 0,-	0.00 0,-	0.00 0,-	0.00 0,-	0.00 0,-
	1.5 Mengawal keamanan informasi dan data agar layanan digital pendidikan dapat berjalan dengan aman dan berkelanjutan	60%	60%	60%	65%	70%	75%	4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	41.5 56.2 78,-	103. 823. 150,-	103. 823. 150,-	103. 823. 150,-	103. 823. 150,-	103. 823. 150,-

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Target Keberhasilan Kinerja Utama Dinas Kominfo

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan ukuran kinerja strategis yang mencerminkan pencapaian sasaran utama organisasi. IKU disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo berjalan selaras dengan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

IKU Dinas Kominfo mencakup indikator-indikator yang menggambarkan hasil utama dari pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, penguatan infrastruktur dan layanan teknologi informasi, serta penerapan tata kelola pemerintahan digital. Contoh IKU meliputi peningkatan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Indeks Pembangunan TIK, dan peningkatan jangkauan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Dengan pengukuran kinerja yang terfokus dan berbasis hasil melalui IKU, Dinas Kominfo berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Teknologi Digital	Nilai	n/a	3,12	3,35	3,55	3,60	3,70	3,75
2	Nilai AKIP Dinas Kominfo	Nilai	A(88,24)	A(88,24)	A(88,30)	A(88,30)	A(88,30)	A(88,35)	A(88,40)
3	Indeks tata kelola dan manajemen	Nilai	n/a	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
4	Indeks strategi dan rencana	Nilai	n/a	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
5	Indeks keterpaduan layanan digital pemerintah	Nilai	n/a	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85

6.	Indeks Audit Teknologi Digital	Nilai	n/a	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
7	Indeks keamanan siber	Nilai	n/a	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
8	Indeks pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi	Nilai	n/a	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
9	Indeks kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	Nilai	n/a	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
10	Indeks kapabilitas dan budaya digital	Nilai	n/a	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
11	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kominfo	Nilai	n/a	97	97	97	97	97	97

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kominfo

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan indikator terpilih yang paling mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. IKK bersifat prioritas karena memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi secara keseluruhan serta mendukung langsung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dinas Kominfo menetapkan IKK secara selektif dan terukur, mencakup indikator yang berkaitan dengan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan

komunikasi (TIK), serta optimalisasi diseminasi informasi publik. Contoh IKKunci meliputi nilai Indeks SPBE, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS), dan persentase keterpenuhan layanan TIK strategis.

Dengan fokus pada indikator-indikator kunci ini, Dinas Kominfo berkomitmen untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan berbasis teknologi, sekaligus memastikan layanan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Melalui pengukuran IKK yang terstandar dan terukur, Dinas Kominfo dapat memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika.

Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase informasi dan komunikasi publik dipublikasikan	persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pengelolaan e government dilingkup Kab.Pesisir Selatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penyediaan data statistik sektoral daerah Kab. Pesisir Selatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Keamanan Informasi	Nilai	42.56	42.56	42,60	42,70	42,85	42,90	43,20
5	Persentase pengelolaan layanan	Nilai	67.69	67.69	67.72	67,78	67,80	67,90	68,00

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	keamanan Sistem pemerintahan berbasis elektronik								

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator Sasaran	Satuan	Defenisi Operasional	Target (Rumus)	Target						Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas										
Indek Teknologi Digital	Nilai	Indeks Teknologi Digital adalah ukuran yang menggambarkan tingkat ketersediaan, pemanfaatan, dan penguasaan teknologi digital oleh masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha di suatu wilayah. Indeks ini mencakup aspek infrastruktur TIK, adopsi layanan digital, literasi digital, serta dukungan regulasi dan kebijakan daerah	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	3,12	3,35	3,55	3,60	3,70	3,75	<i>Dinas Kominfo</i>
Nilai AKIP Dinas Kominfo	Nilai	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah skor penilaian yang mencerminkan tingkat akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja Dinas Kominfo terhadap penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan organisasi.	<i>Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah/ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Daerah</i>	A(88,42)	A	A	A	A	A	
Indeks tata kelola dan manajemen	Nilai	Indeks Tata Kelola dan Manajemen adalah ukuran komposit yang mencerminkan tingkat efektivitas pengelolaan organisasi, termasuk aspek perencanaan, pengorganisasian,	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	

		pelaksanaan, pengawasan, serta manajemen sumber daya pada Dinas Kominfo. Indeks ini disusun berdasarkan indikator-indikator seperti kepatuhan terhadap regulasi, kualitas sistem manajemen, penerapan prinsip good governance, dan efektivitas pengendalian internal.								
Indeks strategi dan rencana	Nilai	Indeks Strategi dan Rencana adalah ukuran yang menunjukkan kualitas penyusunan, keterpaduan, dan implementasi dokumen perencanaan strategis di lingkungan Dinas Kominfo. Strategi dan perencanaan Pemerintah Digital yang disusun berdasarkan Arsitektur Pemerintah Digital dengan waktu pelaksanaan hingga tahun 2029, didalamnya termasuk antara lain memuat program kerja dan aktivitas terarah untuk mendukung pelaksanaan Pemerintah Digital	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
Indeks keterpaduan layanan digital pemerintah	Nilai	Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana layanan digital antar instansi pemerintah terintegrasi secara teknis, data, dan proses bisnis untuk mendukung pelayanan publik yang efisien dan mudah diakses. Indeks ini mencakup	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	

		aspek interoperabilitas sistem, integrasi data, penggunaan platform bersama, serta konsistensi standar layanan digital.								
Indeks Audit Teknologi Digital	Nilai	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Audit Aplikasi Digital di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan standar dan tata cara pelaksanaan Audit berupa pemeriksaan hal pokok teknis antara lain penerapan tata kelola, penerapan manajemen, fungsionalitas dan kinerja Aplikasi Digital	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
Indeks keamanan siber		Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan keamanan siber meliputi implementasi tata kelola dan manajemen keamanan serta implementasi kontrol teknis keamanan lainnya berdasarkan instrumen kematangan keamanan siber yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
Indeks pengelolaan dan pemanfaatan data dan	Nilai	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data dan informasi antar portal lintas sektor yang mengutamakan	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	

informasi		berbagi pakai data termasuk di dalamnya pemanfaatan data statistik (indikator penilaian diselenggarakan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/ Indeks Pembangunan Statistik) dan Geospasial (indikator penilaian diselenggarakan dengan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional/ Indeks Bhumandala), sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Instansi Pemerintah dalam Pengelolaan Data yang mencakup proses Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan hingga Penyebarluasan sesuai dengan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.								
Indeks kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	Nilai	Pencapaian tingkat pemenuhan Kualitas Layanan Digital (Service Level Agreement/SLA) pada Instansi Pemerintah, baik untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital yang merupakan layanan utama dari Instansi, melalui pemenuhan standar yang telah disepakati dengan pengguna, seperti kecepatan, ketersediaan, dan waktu respon.	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
Indeks	Nilai	Indeks Kapabilitas dan Budaya	<i>Pemenuhan Indikator Indeks</i>	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	

kapabilitas dan budaya digital		Digital adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kemampuan individu dan organisasi dalam memanfaatkan teknologi digital serta sejauh mana budaya kerja digital diterapkan secara konsisten. Indeks ini mencakup aspek literasi digital, kompetensi SDM, adopsi teknologi dalam proses kerja, serta sikap terbuka terhadap inovasi digital.	<i>Pemerintahan Digital</i>								
Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kominfo	Nilai	Nilai Kematangan Inovasi adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesiapan, keberlanjutan, dan dampak dari inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Indikator ini mencakup aspek perencanaan inovasi, implementasi, replikasi, dan keberlanjutan	<i>Hasil Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah</i>	97	97	97	97	97	97		

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan tahun 2025-2029. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan pembangunan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan stratejik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2025-2029.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI